



## **PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf a dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negeri Republik Indonesia Nomor 4069);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

dan

BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang berlaku.
5. Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang tugas, wewenang dan tanggungjawabnya untuk melaksanakan pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, Lembaga Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
7. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki, dikelola dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah meliputi tanah, bangunan, gedung dan kendaraan atau alat-alat berat milik Pemerintah Daerah.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan atau dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi, karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau

- untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
19. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
  20. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut Retribusi atas pemakaian kekayaan milik Daerah.

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian hak kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :
  - a. pemakaian tanah;
  - b. pemakaian bangunan;
  - c. pemakaian ruangan untuk pesta atau pertemuan;
  - d. pemakaian kendaraan dan/atau alat berat milik daerah; dan
  - e. pemakaian kekayaan lainnya.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut dan pemakaian kekayaan daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

### Pasal 4

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang dan/atau badan yang menggunakan/menikmati kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pemakaian kekayaan Daerah, jenis kekayaan Daerah, serta jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku diwilayah daerah atau sekitarnya.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan dan/atau diperoleh, tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif, meliputi :
  - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa; dan
  - b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Unsur biaya persatuan penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. biaya operasional langsung, meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin dan/atau periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
  - b. biaya tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
  - c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset;
  - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dari modal.

## BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

### Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditentukan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Mess, Gedung, Aula beserta Perlengkapan, dan Tanah:

No	Jenis Barang	Kapasitas	Besarnya Biaya Sewa (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Mess Korpri			
	a. Aula	Besar Kecil	500.000 / hr 300.000 / hr	Dilengkapi 100 bh kursi Tidak termasuk biaya kebersihan, soundsystem, petugas kebersihan dan BBM genset.
	b. Kamar VIP	-	100.000 / hr	
	c. Kamar Ekonomi	-	75.000 / hr	
2.	Balai Nirmala			
	- Resepsi, Pertunjukan dan sejenisnya.	-	750.000 / hr	Dilengkapi 200 bh kursi, sudah termasuk biaya kebersihan, soundsystem, petugas kebersihan dan BBM genset.
	- Kegiatan sosial dan sejenisnya.	-	500.000 / hr	
	- Kegiatan Pemerintah Daerah.	-	300.000 / hr	

3.	Gedung Serba Guna - Resepsi, Pertunjukan dan sejenisnya. - Kegiatan sosial dan sejenisnya.	- -	500.000 / hr 300.000 / hr	Dilengkapi 100 bh kursi sudah termasuk biaya kebersihan, soundsystem, petugas kebersihan dan BBM genset.
4.	Seperangkat sound system.	1 set	600.000 / hari	Termasuk biaya pemasangan diluar biaya angkut.
5.	Wireless	1 set	100.000/unit /hari	
6.	Kursi : - Plastik  - Lipat  - Rapat	1 buah  1 buah  1 buah	1.000 / hari  1.500 / hari  2.000 / hari	Luar gedung tidak termasuk biaya angkut  Luar gedung tidak termasuk biaya angkut  Luar gedung tidak termasuk biaya angkut
7.	Tenda - Besi (4m x 6m) - Pameran (3mx3m)	1 set 1 set	150.000/gawang /hari 150.000/gawang /hari	Tidak termasuk biaya angkut dan pasang-bongkar.
8.	Rezing (Pentas/Panggung)	1 set	10.000.000/hari (dalam wilayah Kayong Utara) 12.500.000/hari (luar wilayah Kayong Utara)	Tidak termasuk biaya angkut.  Tidak termasuk biaya angkut.
9.	Lapangan Sepak Bola : 1. Pertunjukan. 2. Event. 3. Kegiatan Lainnya.	- - -	500.000/hari 150.000/hari 200.000/hari	Diluar biaya kebersihan.

b. Kendaraan Bermotor/alat-alat berat :

No	Nama Barang	Kapasitas	Umur Ekonomis Tahun Pemakaian	Besarnya Biaya Sewa / Jam (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Motor Greader	-	90 % / I 90 % / II 90 % / III 90 % / IV 90 % / V 65 % / I 65 % / II 65 % / III 65 % / IV 65 % / V	125.000 112.500 100.000 87.500 75.000 112.500 100.000 87.500 75.000 62.500	Tidak termasuk biaya mobilisasi / demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
2.	Stone Crusher Mobile	30 Ton/Hr	90 % / I 90 % / II 90 % / III 90 % / IV 90 % / V 65 % / I 65 % / II 65 % / III 65 % / IV 65 % / V	125.000 112.500 100.000 87.500 75.000 112.500 100.000 87.500 75.000 62.500	Tidak termasuk biaya mobilisasi / demobilisasi, operator, BBM, dan Oli

3.	Asphalt Mixing Plant	50 Ton/hr	90 % / I 90 % / II 90 % / III 90 % / IV 90 % / V 65 % / I 65 % / II 65 % / III 65 % / IV 65 % / V	125.000 112.500 100.000 87.500 75.000 112.500 100.000 87.500 75.000 62.500	Tidak termasuk biaya mobilisasi / demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
4.	Asphalt Finisher	60 Ton/hr	90 % / I 90 % / II 90 % / III 90 % / IV 90 % / V 65 % / I 65 % / II 65 % / III 65 % / IV 65 % / V	100.000 75.000 62.500 56.250 50.000 75.000 62.500 56.250 50.000 43.750	Tidak termasuk biaya mobilisasi / demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
5.	Exavator PC.200	0,8 M <sup>3</sup>	90 % / I 90 % / II 90 % / III 90 % / IV 90 % / V 65 % / I 65 % / II 65 % / III 65 % / IV 65 % / V	187.500 175.000 162.500 150.000 137.500 175.000 162.500 150.000 137.500 125.000	Tidak termasuk biaya mobilisasi / demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
6.	Excavator PC.100	0,8 M <sup>3</sup>	90 % / I 90 % / II 90 % / III 90 % / IV 90 % / V 65 % / I 65 % / II 65 % / III 65 % / IV 65 % / V	125.000 112.500 100.000 87.500 75.000 112.500 100.000 87.500 75.000 62.500	Tidak termasuk biaya mobilisasi / demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
7.	Loader On Sheels	1,2 M <sup>3</sup>	90 % / I 90 % / II 90 % / III 90 % / IV 90 % / V 65 % / I 65 % / II 65 % / III 65 % / IV 65 % / V	125.000 112.500 100.000 87.500 75.000 112.500 100.000 87.500 75.000 62.500	Tidak termasuk biaya mobilisasi / demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
8.	Roller Tandem/ Roller 3 Wheel	6-8 Ton	90 % / I 90 % / II 90 % / III 90 % / IV 90 % / V 65 % / I 65 % / II 65 % / III 65 % / IV 65 % / V	37.500 31.250 25.000 21.875 18.750 31.250 25.000 21.875 18.750 15.625	Tidak termasuk biaya mobilisasi / demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
9.	Roller Tandem	2,5 Ton	90 % / I 90 % / II 90 % / III 90 % / IV	31.250 25.000 21.875 18.750	Tidak termasuk biaya mobilisasi / demobilisasi, operator, BBM, dan

			90 % / V 65 % / I 65 % / II 65 % / III 65 % / IV 65 % / V	15.625 25.000 21.875 18.750 15.625 12.500	Oli
10.	Roller 3 Wheel	8 -10 Ton	90 % / I 90 % / II 90 % / III 90 % / IV 90 % / V 65 % / I 65 % / II 65 % / III 65 % / IV 65 % / V	50.000 43.750 37.500 31.250 25.000 43.750 37.500 31.250 25.000 21.875	Tidak termasuk biaya mobilisasi / demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
11.	Baby Roller	0,8-1 Ton	90 % / I 90 % / II 90 % / III 90 % / IV 90 % / V 65 % / I 65 % / II 65 % / III 65 % / IV 65 % / V	15.625 13.750 12.500 11.250 9.375 13.750 12.500 11.250 9.375 6.250	Tidak termasuk biaya mobilisasi / demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
12.	Vib Plate Tamper/ Vib Hammer / Vibrating Rakmer/ Aspalts Sprayer	3-5 HP 4 HP 4 HP 200 Ltr	90 % / I 90 % / II 90 % / III 90 % / IV 90 % / V 65 % / I 65 % / II 65 % / III 65 % / IV 65 % / V	15.625 13.750 12.500 11.250 9.375 13.750 12.500 11.250 9.375 6.250	Tidak termasuk biaya mobilisasi / demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
13.	Dump Truck / Truck Maintenance	4-5- Ton	90 % / I 90 % / II 90 % / III 90 % / IV 90 % / V 65 % / I 65 % / II 65 % / III 65 % / IV 65 % / V	50.000 43.750 37.500 31.250 25.000 43.750 37.500 31.250 25.000 21.875	Tidak termasuk biaya mobilisasi / demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
14.	Dump Truck / Flatbed Truck	3,5-4 Ton	90 % / I 90 % / II 90 % / III 90 % / IV 90 % / V 65 % / I 65 % / II 65 % / III 65 % / IV 65 % / V	31.250 25.000 21.875 18.750 15.625 25.000 21.875 18.750 15.625 12.500	Tidak termasuk biaya mobilisasi / demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
15.	Steam Cleaner	-	90 % / I 90 % / II 90 % / III 90 % / IV 90 % / V 65 % / I 65 % / II	15.625 13.750 12.500 11.250 9.375 13.750 12.500	Tidak termasuk biaya mobilisasi / demobilisasi, operator, BBM, dan Oli



			65 % / III 65 % / IV 65 % / V	11.250 9.375 6.250	
16.	Air Compressor	123 CFM	90 % / I 90 % / II 90 % / III 90 % / IV 90 % / V 65 % / I 65 % / II 65 % / III 65 % / IV 65 % / V	15.625 13.750 12.500 11.250 9.375 13.750 12.500 11.250 9.375 6.250	Tidak termasuk biaya mobilisasi / demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
17.	Pneumatic Tyred Roller	10 Ton	90 % / I 90 % / II 90 % / III 90 % / IV 90 % / V 65 % / I 65 % / II 65 % / III 65 % / IV 65 % / V	75.000 62.500 50.000 43.750 37.500 62.500 50.000 43.750 37.500 31.250	Tidak termasuk biaya mobilisasi / demobilisasi, operator, BBM, dan Oli

#### Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

### BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 11

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB IX PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

#### Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan langsung kepada petugas pemungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke Kas Daerah dengan SSRD oleh Bendahara Penerima paling lama 1x24 jam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bentuk, isi, kualitas dan ukuran buku penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Keringanan Pembayaran

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan pembayaran Retribusi berupa angsuran atau penundaan pembayaran.
- (2) Pemberian keringanan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XI  
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas Retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan STRD atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas Ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran Ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

### Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV  
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran atau;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 25

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV  
PEMANFAATAN

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi sebagian dikembalikan kepada Dinas dan digunakan untuk mendanai pemeliharaan yang berkaitan langsung dengan pemakaian kekayaan daerah yang penggunaannya diatur oleh Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI  
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Instansi pelaksana pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XVII PENYIDIKAN

### Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana khusus di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
  - meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas Orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - menghentikan penyidikan; dan
  - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 29

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 27 Mei 2013

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 27 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

HENDRI SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2013 NOMOR 8

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2013  
TENTANG  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM.

Dalam rangka menunjang pemeliharaan, perawatan dan menjaga kelangsungan pemanfaatan kekayaan Daerah serta upaya meningkatkan pendapatan Daerah dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, maka perlu ditetapkan pungutan retribusi atas pemakaian kekayaan Daerah dimaksud. Untuk mencapai hasil yang memadai, maka Pemerintah Daerah perlu menyiapkan suatu landasan hukum berupa Peraturan Daerah untuk melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah, khususnya disini adalah Retirbusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, akan menjadi pedoman dan landasan hukum dalam memungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terhadap pengguna kekayaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

seperti sound system, kursi, meja, tenda besi

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.



- Pasal 4  
Orang dan/atau badan yang dimaksud meliputi :
- a. Lembaga Pemerintah / Instansi Vertikal di Daerah
  - b. BUMD/BUMN dengan nama dan dalam bentuk apapun, perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, firma, kongsi, koperasi, lembaga pensiun, bentuk usaha tetap, bentuk usaha lainnya.
  - c. persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga.
  - d. perorangan adalah tidak mengatasnamakan lembaga tertentu.

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Dapat berupa nota perhitungan.

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Huruf a  
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.  
Huruf b  
Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Cukup jelas
- Pasal 27  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah Dinas Pekerjaan Umum yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.  
Ayat (2)  
Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 86